

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang sekaligus jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketentuan mengenai anti-dumping dalam WTO diatur dalam Pasal VI GATT 1994 dan *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* atau yang lebih dikenal dengan *the Anti Dumping Agreement (ADA)*. Suatu produk dikategorikan melakukan praktek dumping jika suatu produk dijual di negara lain di bawah harga normal; apabila barang impor yang masuk dengan harga dumping tersebut menyebabkan *injury* (kerugian) bagi industri dalam negeri; dan terdapat *causal link* (hubungan) antara dumping yang dilakukan dengan akibat *injury* yang terjadi.
2. Suatu praktek dumping dikatakan terjadi ketika produk barang yang diekspor ke luar negeri, dijual dengan harga lebih rendah dari barang sejenis yang dijual di pasar domestik, pengertian dalam hal ini adalah harga produk ekspor dari Negara luar yang masuk ke Afrika Selatan atau wilayah SACU dengan harga yang lebih rendah dari harga normal barang. Selain itu, suatu produk dapat dikatakan dumping jika harga produk barang yang diekpor ke Negara ketiga lebih rendah dibandingkan barang sejenis yang dijual di pasar domestik, serta harga produk barang yang dijual lebih rendah dibandingkan dengan barang yang sejenis yang diekspor ke Republik (dalam hal ini Afrika Selatan) dari Negara lain. Selain itu, adanya *material injury*, termasuk didalamnya adalah *actual material injury, a threat of material injury* atau *the material retardation of the establishment of an industry*. Serta adanya *causal link* antara dumping dan *material injury*.
3. Pengenaan BMAD oleh Afrika Selatan pada tahun 1999 sampai dengan 2004 kepada PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. sebesar 9,3%, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. sebesar 70%, dan PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills sebesar 10,3% selama jangka waktu 5 tahun telah sesuai dengan ketentuan WTO. Akan

tetapi pengenaan BMAD oleh Afrika Selatan pada pertengahan tahun 2004 sampai dengan 2008 tidak sesuai dengan ketentuan WTO. Sebab pada saat pelaksanaan *sunset review* yang dalam pelaksanaannya telah melanggar ketentuan WTO, tidak terbukti adanya *injury* pada produsen domestik Negara pengimpor. Penyelesaian sengketa atas tuduhan dumping yang dilakukan oleh Afrika Selatan terhadap Indonesia telah sesuai dengan ketentuan GATT-WTO, dimana jika terjadi kasus tuduhan dumping, maka berdasarkan GATT Article XXII: 1 (*consultation*), Indonesia mengajukan permintaan kepada *council* untuk mengadakan konsultasi dengan Negara lain yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Afrika Selatan. Konsultasi bilateral yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2007 sampai dengan bulan Juni tahun 2008 tersebut, pada akhirnya menemukan titik temu diantara kedua belah pihak. Pada akhirnya, ITAC mengumumkan dihentikannya pengenaan BMAD terhadap produk kertas dari Indonesia tersebut pada *Government Gazette* Nomor 31123 tahun 2008.

4. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan peran dan fungsinya dalam mengamankan perdagangan dan kepentingan bangsa secara keseluruhan, diantaranya atas tuduhan dumping yang dituduhkan oleh Negara luar terhadap produk Indonesia. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya penyelesaian tuduhan dumping atas barang ekspor Indonesia antara lain adalah cepat tanggap terhadap inisiasi, namun pada beberapa kasus tuduhan dumping yang terjadi, seringkali pemerintah Indonesia kurang cepat memberikan tanggapan atas kasus tuduhan dumping tersebut, dikarenakan seringkali pemerintah Indonesia baru bertindak setelah memperoleh laporan dari pihak eksportir atas terjadinya tuduhan dumping; mempersiapkan petisi dengan baik; melakukan pembelaan diri (*self defence*) yang terarah; sosialisasi penanganan tuduhan dumping; upaya mencegah terjadinya tuduhan dumping. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia (khususnya Direktorat Pengamanan Perdagangan) untuk mencegah terjadinya kembali tuduhan dumping adalah melaksanakan kegiatan *early warning system*, pemberdayaan SDM Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, serta melakukan sosialisasi mengenai pentingnya mengetahui

Universitas Indonesia

harga di Negara tujuan ekspor dan strategi menghadapi tuduhan dumping kepada produsen.

## 5.2 Saran

Saran yang penulis ajukan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Pemerintah Indonesia
  - 1) Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan harus lebih represif dalam menangani permasalahan tuduhan dumping oleh Negara luar terhadap komoditi ekspor Indonesia;
  - 2) Dilaksanakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan;
  - 3) Sosialisasi dumping hendaknya tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga hingga ke Kabupaten, mengingat banyak pula pengusaha kecil yang turut serta dalam perdagangan ekspor impor ke manca Negara;
  - 4) Kegiatan *early warning system* yang saat ini mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus lebih ditingkatkan pelaksanaannya, jangan hanya dilakukan pada Negara besar saja, akan tetapi juga pada Negara-negara tujuan ekspor Indonesia lainnya;
  - 5) Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Perdagangan, hendaknya lebih merangkul asosiasi dagang Indonesia yaitu KADIN, dalam melaksanakan kegiatan *early warning system*. Sehingga sosialisasi mengenai kegiatan *early warning system* dapat terbantu oleh KADIN kepada seluruh pengusaha Indonesia;
  - 6) Pemerintah Indonesia harus cepat tanggap terhadap kemungkinan adanya tuduhan dumping oleh Negara luar, serta mempersiapkan jalur komunikasi yang lebih lancar agar setiap informasi terhadap adanya tuduhan dumping dapat lebih cepat diterima dan diketahui oleh pemerintah Indonesia.
- b. Pengusaha Indonesia (selaku eksportir).
  - 1) Para pengusaha Indonesia (selaku eksportir) harus memahami resiko dari dumping. Sebab setiap Negara, terutama Negara tujuan ekspor, pasti

Universitas Indonesia

melindungi masuknya barang dari luar negeri untuk menjaga kelangsungan usaha di negara mereka;

- 2) Jika terkena tuduhan dumping, ekportir harus segera melapor kepada pihak pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia dapat segera bertindak kooperatif dalam penanganan tuduhan dumping dan dapat segera melakukan konsultasi dengan pemerintah Negara luar yang melakukan tuduhan dumping terhadap komoditi ekspor Indonesia;
- 3) Jika terkena tuduhan dumping, ekportir harus lebih bersikap kooperatif dalam menjawab seluruh *questionnaire* yang diberikan dalam rangka investigasi, serta tidak menutup dan menghalangi pemberitahuan informasi yang dibutuhkan dalam proses investigasi;
- 4) Para pengusaha Indonesia (selaku eksportir) hendaknya memberikan respon yang baik terhadap sosialisasi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka strategi mengurangi tuduhan dumping, serta bekerjasama secara baik dengan pihak pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan tuduhan dumping oleh Negara luar.